BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waqaf adalah suatu amalan yang berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu dengan memberikan atau pengalihan kepemilikan suatu harta benda, yang bergerak atau tak bergerak yang dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas, akan terus berlangsung selama benda atau barang tersebut masih dapat dimanfaatkan. *Waqaf* merupakan *shadaqah jariyah* yaitu bagian dari 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun seseorang tersebut telah meninggal dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

> *“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya”*. [HR Muslim 3084].

Hadits di atas menjadi landasan banyaknya masyarakat melaksanakan *waqaf* yang termasuk bagian dari *shadaqah jariyah* untuk mendapatkan pahala yang tak terputus walaupun mereka telah meninggal dunia.

Waqaf merupakan harta benda yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial saja, tetapi saat ini *waqaf* merupakan suatu potensi yang

besar dalam bidang komersial. Banyak ahli yang menilai, jika dikelola dengan serius, waqaf memiliki potensi menjadi salah satu intsrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Fahham, 2015). Pada masa kejayaan kerajaan Islam terdahulu, *waqaf* merupakan salah satu tulang punggung roda ekonomi pada masanya. *Waqaf* hingga sekarang memiliki eksistensi yang tetap terjaga dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, karena sebab tersebut *waqaf* masih tetap dipraktikkan di negara-negara yang mayoritas masyarakat atau penduduknya memeluk agama Islam. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia dan beberapa negara di kawasan timur tengah.

Di Indonesia perkembangan *waqaf* dapat dikatakan berkembang secara pesat. Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi *Waqaf* Kementerian Agama pada bulan Oktober tahun 2017 di Indonesia memiliki tanah *waqaf* yang berada di 327.722 lokasi dengan luas tanah yaitu 48.885,29 hektar dan hingga bulan Oktober tahun 2018 jumlah tanah *waqaf* yang ada di Indonesia berada di 351.501 lokasi dengan total luas tanah yaitu 49.028,69 hektar. Terdapat juga pertambahan harta *waqaf* bergerak yaitu *waqaf* uang. Hal ini berdasarkan semakin meningkatnya jumlah lembaga keuangan yang menjadi *nazhir waqaf* uang. *Nazhir waqaf* uang sampai bulan Oktober tahun 2018, menurut data yang terhimpun oleh Badan Wakaf Indonesia, *nazhir waqaf* uang yang telah terdaftar total berjumlah 192 lembaga. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *waqaf* di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu.

Pada awalnya *waqaf* merupakan suatu amalan yang dilakukan atau dikerjakan secara individu, namun semakin berkembangnya *waqaf*, maka mengakibatkan perlunya *waqaf* yang dilakukan secara sistematis, transparan, profesional dan pengolahan yang harus dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena hal tersebut, maka terbentuklah suatu lembaga atau badan yang diharapkan dapat mengembangkan *waqaf* secara produktif, mendistribusikan hasil pengembangan *waqaf* dan berbagai persoalan tentang *waqaf* dapat teratasi dengan baik. Di Indonesia telah cukup lama berdiri Badan Wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara independen.

Waqaf dan lembaga *waqaf* di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Agama yang berpedoman pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang *Waqaf*. Undang-undang ini berisi tentang hal yang umum dan mendasar mengenai *waqaf*, persyaratan dalam pendaftaran dan pemberitahuan terhadap harta benda *waqaf*, ketentuan mengenai pemindahan hak atas harta benda *waqaf*, pemanfaatan dan penyaluran harta benda *waqaf* agar menjadi berkembang, pembinaan dan pengawasan, penjelasan mengenai hukum dan sanksi serta menjelaskan tentang Badan Wakaf Indonesia (Budiman, 2011). Pada undang-undang tersebut juga menekankan bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki peran dan tugas serta wewenang untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda *waqaf*, yang meliputi harta benda bergerak maupun harta benda tak bergerak. BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai lembaga yang

bergerak di bawah naungan pemerintah, yang juga bertindak sebagai regulator, diharapkan dapat melakukan pembinaan terhadap *nazhir-nazhir waqaf* dalam melakukan tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda *waqaf*. Sangat disayangkan dalam undang-undang tidak menyampaikan atau menjelaskan standar mengenai perhitungan dan akuntansi *waqaf*.

Pada setiap pengelolaan harta *waqaf* sangat diperlukannya manajemen yang mengelola secara transparan dan akuntabel, yang berarti bahwa dalam mengelola harta *waqaf* diharuskan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Nurul, 2014). Karena *waqaf* merupakan penyerahan kepercayaan dari *waqif* kepada *nazhir*, maka perlunya pertanggungjawaban dalam mengelolanya. Bukan hanya Pertanggungjawaban kepada manusianya saja tapi karena berhubungan juga dengan amalan suatu ibadah maka akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alah.

Setiabudi dan Triyuwono (2002) menyatakan bahwa *accountability* merupakan pertanggungjawaban setiap orang atas segala tindakannya serta implikasinya untuk kehidupan dunia dan akhirat, sehingga setiap orang tidak dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban atas segala apa yang dipercayakan kepadanya. Bentuk pertanggungjawaban kepada publik yaitu dengan pengelolaan manajemen yang transparan atau terbuka, yang memberikan akses informasi kepada publik atas pengelolaan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal, sehingga diharapkan dapat menguatkan legitimasi sosial, di mana

akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi lembaga waqaf sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat adalah bagaimana menjaga kredibilitasnya di depan masyarakat (Maulida dan Ridwan, 2017).

Pada saat menjalankan atau melakukan aktivitas, penting untuk lembaga nirlaba untuk transparan dan akuntabel. Bentuk dari transparan dan akuntabelnya suatu lembaga *waqaf* yaitu dengan memberikan informasi kepada publik berupa laporan keuangan (Ihsan, 2017). Pada awalnya, dalam penyusunan laporan keuangan Lembaga *waqaf* belum memiliki pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK), sehingga dalam praktiknya lembaga-lembaga *waqaf* menerapkan standar penyusunan pelaporan keuangan yang berbeda-beda demi untuk mengedepankan aspek transparan dan akuntabel. Beberapa standar menjadi pedoman bagi lembaga *waqaf* dalam menyusun laporan keuangan akuntansi, salah satunya yaitu PSAK 45. PSAK 45 adalah standar yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan pada Lembaga atau organisasi nirlaba. Lembaga *waqaf* juga termasuk lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang dalam aktivitas operasionalnya tidak mengharapkan keuntungan. PSAK 45 sudah cukup menjelaskan mengenai ketentuan dari laporan keuangan lembaga nonprofit, namun belum dapat menjabarkan dengan detail mengenai aktivitas akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. PSAK 45 juga belum memadai dalam aspek fiqih maupun dalam hal pelaporannya.

Selain itu terdapat juga lembaga yang menerapkan standar PSAK ETAP sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan *waqaf*, karena PSAK ETAP diperuntukkan kepada lembaga atau organisasi yang di dalam beraktivitas belum memiliki pertanggungjawaban secara penting tatapi dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang diperuntukkan kepada pihak eksternal dan pihak internal. W*aqaf* juga perlu untuk menerbitkan laporan keuangan supaya publik mengetahui bahwa harta *waqaf* telah dikelola dengan optimal, pengelolaan yang optimal salah satunya dapat terlihat dari laporan keuangannya, namun PSAK ETAP belum dapat memadai dalam aspek *fiqih* dan pelaporannya.

PSAK 109 tentang zakat oleh beberapa lembaga *waqaf* dijadikan sebagai pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan. Padahal harta *waqaf* memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang berbeda dengan harta lainnya, ciri-cirinya yaitu harta *waqaf* diperuntukkan untuk memberikan kemanfaatan bagi publik atau masyarakat, dan harta *waqaf* bukan untuk dimiliki oleh perorangan dan harta *waqaf* tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Pada zakat dan *waqaf* juga memiliki perbedaan dalam aspek sumber, penyalurannya dan tujuannya.

Lembaga yang berada dalam naungan pemerintah seperti BWI, telah merancang pedoman laporan keuangan dalam mengelola harta *waqaf* yang mengacuh pada standar PSAK 45, PSAK ETAP dan juga mengacuh kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang dimaksud PSAP

adalah standar yang digunakan instansi pemerintah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan (Rozak, 2014).

Walaupun dapat menjadi solusi alternatif, namun standar-standar di atas tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan karena belum dapat menghasilkan hasil yang optimal dan inkonsisten dalam pengaplikasiannya menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan pengelolaan harta *waqaf*. Karena itu untuk menjawab kebutuhan publik, akan cukup mendesaknya kebutuhan terhadap pedoman standar laporan keuangan, maka pada tanggal 25 Januari 2018 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bekerja sama dengan BWI dalam memfasilitasi penyusunan standar akuntansi *waqaf* dan diharapkan akan menjadi angin segar bagi perwaqafan. Akhirnya pada Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah mengesahkan Draf Eksposur PSAK 112 tentang akuntansi *waqaf* dan rencananya akan resmi diberlakukan secara efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola *waqaf* pada 1 Januari 2021, dan dengan pilihan dapat melakukan penerapan lebih awal (penerapan dini).

DSAS IAI telah menyetujui Draf Eksposur PSAK 112 tentang akuntansi *waqaf* pada tanggal 22 Mei 2018 untuk disebarluaskan dan disosialisasikan ke publik untuk mendapat tanggapan dan masukkan dari oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Pada Draf Eksposur PSAK 112 berlaku untuk nahzir dan *waqif* yang melakukan transaksi pengelolaan *waqaf*, yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam melakukan transaksi pengelolaan *waqaf*. Draf Eksposur PSAK 112 ini tidak berlaku untuk nahzir dan *waqif* yang melakukan transaksi pengelolaan *waqaf* dalam bentuk perseorangan. Padahal menurut (Aini, 2011) *waqaf* di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) dari pada organisasi (16%) dan badan hukum (18%).

Setelah menyaring berbagai tanggapan dan masukkan dari berbagai pihak yang terkait, maka pada tanggal 7 November 2018 DSAS IAI telah mengesahkan PSAK 112 Akuntansi *Waqaf*. PSAK 112 ini, tetap akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2018 dengan opsi penerapan dini. Terdapat perubahan untuk *nazhir* yang dapat menerapkan PSAK 112 ini, yang mana bukan hanya dapat diterapkan oleh *nazhir* yang berbentuk organisasi dan badan hukum seperti yang terdapat dalam Draf Eksposur PSAK 112, tetapi juga dapat diterapkan pada *nazhir* yang berbentuk perseorangan.

Selain itu, standar akuntansi waqaf baru (PSAK 112) memiliki komponen yang hampir sama dari laporan keuangan seperti yang disajikan dalam PSAK 45 tetapi ada tambahan dalam laporan detail aset waqaf untuk PSAK 112 (Jamila dan Alhabshi, 2019). Di mana itu dapat diterapkan untuk menciptakan transparansi dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan kontributor atau donor dan menyeragamkan laporan keuangan yang disusun

oleh lembaga atau badan pengelolaan *waqaf*, sehingga memudahkan berbagai pihak terkait dalam mengambil keputusan.

Akan tetapi, apakah dalam penerapannya dapat dilakukan dengan baik atau malah menimbulkan persoalan atau permasalahan yang akan dihadapi pengambil kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang implementasi dari PSAK 112 Akuntansi Waqaf sebelum efektif diberlakukan pada Januari 2021, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAQAF SEBELUM BERLAKU EFEKTIF PADA JANUARI 2021".**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi PSAK 112 Akuntansi Waqaf Sebelum Berlaku Efektif Pada Januari 2021 Dan Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengimplementasiannya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menguji implementasi PSAK 112 sebelum diberlakukan secara efektif pada Januari 2012 nanti. Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian PSAK 112 sebelum

diberlakukan efektif pada Januari 2021, menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya dan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari pengimplementasian tersebut.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di KSU GEMI berdasarkan atas Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang waqaf, serta dasar acuan dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan aset yaitu PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

Batasan penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa:

1. KSU GEMI adalah sebagai penerima dana waqaf uang, kemudian mengelola dan menyusun laporan keuangan waqaf.
2. Penelitian ini hanya dalam ruang lingkup perlakuan akuntansi nazhir yang terdiri dari proses 1. Definisi, 2. Pengakuan, 3. Pengukuran, 4. Penyajian, 5. Pengungkapan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk akademis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat memberikan pengetahuan akan ilmu dan informasi, serta memberikan gambaran tentang pengimplementasian dan masalah yang dihadapi dalam pengimplementasian PSAK 112 sebelum berlaku efektif pada Januari 2021.

2. **Manfaat Praktis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi bagi lembaga *waqaf* dalam pengimplementasian PSAK 112 sebelum berlaku efektif pada Januari 2021.

3. **Manfaat bagi Penyusun Standar**

   Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan PSAK 112 tentang akuntansi *waqaf*.